



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN. Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT Dungus yang berkedudukan di Jl Raya Dungus No 155, Kelurahan Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dalam hal ini diwakili oleh Didik Dwi Setyawan berdasarkan surat kuasa khusus No : B.187/KC-XVI/MKRI/7/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No 105/Daf/Pdt/2022/PN MJY tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **Moch Arifin**, tempat tinggal di Dusu Kembang Kuning RT 12/04, Desa Bolo, Kec. Kare, Kab. Madiun, Laki-laki, Agama Islam;
2. **Ponirah**, tempat tinggal di Dusu Kembang Kuning RT 12/04, Desa Bolo, Kec. Kare, Kab. Madiun, Perempuan, Agama Islam;
3. **Sri Lestari**, tempat tinggal di Dusu Kembang Kuning RT 12/04, Desa Bolo, Kec. Kare, Kab. Madiun, Perempuan, Agama Islam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 04 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dalam register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Kamis, 23-03-2017 sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.93/6341/3/2017 tanggal 23-03-2017;
3. Bahwa Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 bulan, dengan angsuran tiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.312.500,- (Dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
5. Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik nomor 323 atas nama Sri Lestari
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan jalan lelang dan selanjutnya untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat menjadi macet dan menunggak sebesar Rp 57.562.942,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)
8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp 57.562.942,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)
9. Dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang bersumber dari dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
10. Bahwa atas pinjaman Tergugat yang telah macet, Penggugat telah memberitahukan, memanggil dan memperingatkan Tergugat secara patut dan lazim agar Tergugat memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sesuai dengan :
 - Surat Panggilan / Peringatan I tgl. 12 September 2019;
 - Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 11 Maret 2020;
 - Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 4 Juli 2022;
11. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara patut, faktanya Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;
13. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp 57.562.942,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
14. Bahwa atas hal demikian, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara seketika seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 57.562.942,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)
15. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya memutus agar agunan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 323 atas nama Sri Lestari dapat dijual secara umum / melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat;
16. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum wanprestasi, maka telah patut dan adil menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
17. Bahwa agar gugatan ini tidak illusori, tidak kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Paa Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap satu buah Sertipikat Hak Milik No 323 an Sri Lestari

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.93/6341/3/2017 tanggal 23/03/2017;**

Keterangan Singkat :

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No 323 an Sri Lestari kepada Penggugat;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Norek: 6341-01-006946-105 tanggal 23/03/2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI Dungs;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama Moch Arifin ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik no 323 atas nama SRI LESTARI;

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin kepada Penggugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23/03/2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23/03/2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai dengan tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahukan dan memperingatkan Penggugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 12 September 2019;

10. Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 11 Maret 2020;

11. Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 4 Juli 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan secara patut dan lazim kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat Moch Arifin;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6341-01-006946-10-5 tanggal 23-03-2017;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 57.562.942,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Sertipikat Hak Milik No 323 an Sri Lestari yang dijaminan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas sebuah Sertipikat Hak Milik no 323 an Sri Lestari
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya Didik Dwi Setyawan sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Meimbang, bahwa dipersidangan Penggugat secara lisan telah menyatakan ingin mencabut surat gugatannya dengan alasan Penggugat ingin merubah dan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri dan perkara ini belum masuk ke jawab jinawab maka pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah diajukan untuk kepentingan Penggugat maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mjy dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kab. Madiun untuk mencatat pencabutan ini dan mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Mjy ini dari buku Register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 635.000, (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Hartono., S.H., Panitera Pengganti dan di hadirinya Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono., S.H

Ahmad Ihsan Amri, SH.

No	Perincian Biaya perkara	:
1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Relaas Panggilan	Rp. 535.00,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp. 635.000, (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);